LAPORAN

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

Nama	: Hafid Ahsani
NIP	: 200102192025061012
Jabatan	: Pranata Komputer Ahli Pertama
Satuan Kerja	: Kantor Wilayah Kementrian Hukum Jawa Tengah
Nomor Absen	: 03

PELATIHAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BALAI PELATIHAN HUKUM SEMARANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTRIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam rangka Ujian Praktik/Seminar pada Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Hukum Semarang. Pelatihan dilaksanakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada tanggal 12 sampai dengan 27 Agustus 2026.

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk penerapan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh selama mengikuti pelatihan, khususnya terkait tata kelola dan manajemen SPBE, yang meliputi ruang lingkup dan muatan SPBE, manajemen kompetensi SDM SPBE, manajemen pengetahuan, manajemen layanan, manajemen aset, manajemen data, manajemen perubahan, manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, peta rencana SPBE, serta arsitektur SPBE. Selanjutnya, pengetahuan tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kondisi implementasi SPBE pada unit kerja, menganalisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh dukungan, arahan, dan pengetahuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

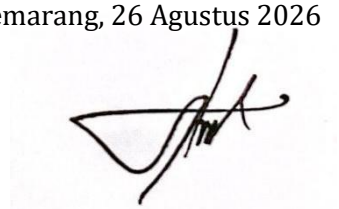
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis untuk mengikuti Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2026;
2. Bapak Rinto Gunawan Sitorus selaku Kepala Balai Pelatihan Hukum Semarang yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyelenggaraan pelatihan;
3. Para narasumber dan pengajar dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum yang telah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pembelajaran terkait tata kelola dan manajemen SPBE;
4. Seluruh penyelenggara Balai Pelatihan Hukum Semarang yang telah memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2026;

5. Seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini; dan
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam proses penyusunan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa laporan evaluasi implementasi SPBE ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyajian maupun dalam proses evaluasi yang dilakukan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah serta menjadi masukan dalam upaya meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif, efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Semarang, 26 Agustus 2026



Hafid Ahsani, S.Kom.
NIP. 200102192025061012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 4
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Maksud dan Tujuan 6
C. Ruang Lingkup 7
D. Dasar Hukum 8
BAB II 9
PELAKSANAAN KEGIATAN 9
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 9
B. Pelaksanaan Pembelajaran 9
C. Tahap Pelaksanaan Evaluasi SPBE 10
D. Metode Pengumpulan Informasi 10
BAB III 11
EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE 11
A. Identifikasi Kondisi Saat Ini 11
B. Identifikasi Kondisi yang Diharapkan 13
C. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) 16
BAB IV 20
KESIMPULAN 20
BAB V 22
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 22
BAB VI 25
PENUTUP 25
LAMPIRAN 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pola kerja konvensional menuju pemerintahan yang memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi. Transformasi tersebut diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas. Dalam konteks tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.

Penyelenggaraan SPBE secara nasional memiliki landasan utama melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan tersebut mengatur bahwa SPBE diselenggarakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Implementasi SPBE tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan teknologi informasi, tetapi mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi, antara lain tata kelola, manajemen, layanan, data, sumber daya manusia, keamanan informasi, arsitektur, dan peta rencana SPBE.

Dalam lingkungan Kementerian Hukum, penyelenggaraan SPBE juga memiliki landasan khusus melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum. Regulasi tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum agar pelaksanaan transformasi digital dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagai bagian dari Kementerian Hukum memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan hukum berbasis digital. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian dari proses administrasi, pengelolaan data, komunikasi, koordinasi, serta pemberian layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah.

Namun demikian, implementasi SPBE tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya perangkat teknologi atau penggunaan aplikasi digital. Efektivitas SPBE perlu dilihat secara menyeluruh dari aspek tata kelola dan manajemen, integrasi layanan, pengelolaan

data, kompetensi sumber daya manusia, keamanan informasi, manajemen risiko, manajemen perubahan, serta kesesuaian antara kebutuhan organisasi dengan pemanfaatan teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPBE telah berjalan dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Evaluasi tersebut menjadi semakin penting dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang memberikan arah dalam pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja pemerintah digital. Evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi aktual, menemukan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu evaluasi terhadap implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan mengidentifikasi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan SPBE, serta melakukan gap analysis terhadap aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Melalui evaluasi implementasi SPBE ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, sekaligus menjadi bahan masukan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan SPBE pada unit kerja, serta menilai kesesuaian antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan kebijakan dan ketentuan penyelenggaraan SPBE.

Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang telah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan peningkatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan pengembangan SPBE secara berkelanjutan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

2. Tujuan

a) Mengidentifikasi kondisi aktual implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;

b) Mengidentifikasi kondisi yang diharapkan dalam penyelenggaraan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital;
c) Melakukan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi implementasi SPBE saat ini dengan kondisi yang diharapkan;
d) Mengidentifikasi permasalahan dan aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
e) Merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan manajemen SPBE; dan
f) Menyusun rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini mencakup penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dengan fokus pada kondisi aktual, kondisi yang diharapkan, kesenjangan (gap analysis), serta upaya perbaikan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

a) Tata Kelola SPBE, meliputi penerapan kebijakan, koordinasi, dan pengelolaan penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
b) Manajemen SPBE, meliputi penerapan manajemen kompetensi sumber daya manusia SPBE, manajemen pengetahuan, manajemen layanan, manajemen aset, manajemen data, manajemen perubahan, manajemen risiko, dan manajemen keamanan informasi;
c) Layanan SPBE, meliputi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat;
d) Data dan Informasi, meliputi pengelolaan, pemanfaatan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan data yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
e) Sumber Daya Manusia SPBE, meliputi ketersediaan dan kompetensi pegawai dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan SPBE pada unit kerja;
f) Infrastruktur dan Aplikasi SPBE, meliputi pemanfaatan perangkat, jaringan, sistem aplikasi, serta teknologi pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah;
g) Keamanan Informasi, meliputi aspek perlindungan terhadap data, sistem, jaringan, dan informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE;
h) Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, meliputi keselarasan pemanfaatan teknologi informasi dengan kebutuhan organisasi serta arah pengembangan SPBE; dan

i) Evaluasi dan Tindak Lanjut, meliputi identifikasi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, analisis kesenjangan (gap analysis), penyusunan rekomendasi, serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan implementasi SPBE.

Evaluasi dalam laporan ini dibatasi pada kondisi dan informasi yang dapat diidentifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah selama pelaksanaan kegiatan evaluasi. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi implementasi SPBE secara objektif dan menjadi bahan masukan bagi peningkatan penyelenggaraan SPBE secara berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta evaluasi pemerintahan berbasis digital. Dasar hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
 Peraturan ini menjadi landasan utama penyelenggaraan SPBE secara nasional dan mengatur mengenai tata kelola, manajemen, layanan, arsitektur, infrastruktur, aplikasi, serta pelaksanaan SPBE untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini masih berstatus berlaku.
b) Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 Peraturan ini menjadi pedoman khusus dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum, yang mencakup tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian. Peraturan ini berlaku sejak 20 Oktober 2025.
c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.
 Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital. Evaluasi dilakukan melalui penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu. Peraturan ini berlaku sejak 5 Juni 2026 dan mencabut PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelatihan Teknis Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 27 Agustus 2026 oleh Balai Pelatihan Hukum Semarang dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Peserta mengikuti kegiatan dari tempat kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Kegiatan pelatihan terdiri atas kegiatan pembelajaran, praktik, evaluasi pembelajaran, belajar mandiri, serta Ujian Praktik/Seminar. Ujian Praktik/Seminar dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian akhir pelatihan.

B. Pelaksanaan Pembelajaran

Selama mengikuti pelatihan, peserta memperoleh materi yang berkaitan dengan tata kelola dan manajemen SPBE. Materi yang diberikan menjadi dasar pengetahuan dalam melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE pada unit kerja.

Materi pembelajaran yang diterima selama pelatihan meliputi:

a) Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum;
b) Teknik Penyusunan Laporan Evaluasi dan Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi Pelaksanaan SPBE;
c) Ruang Lingkup dan Muatan SPBE;
d) Manajemen Kompetensi SDM SPBE;
e) Manajemen Pengetahuan SPBE;
f) Manajemen Layanan SPBE;
g) Manajemen Aset SPBE;
h) Manajemen Data SPBE;
i) Manajemen Perubahan SPBE;
j) Manajemen Risiko SPBE;
k) Manajemen Keamanan Informasi;
l) Peta Rencana SPBE; dan
m) Arsitektur SPBE.

Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai penyelenggaraan SPBE secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga dari aspek tata kelola, sumber daya manusia, data, layanan, keamanan, risiko, perubahan, serta perencanaan dan arsitektur SPBE.

C. Tahap Pelaksanaan Evaluasi SPBE

Sebagai bagian dari Ujian Praktik/Seminar, peserta melakukan evaluasi terhadap implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi kondisi saat ini

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi aktual penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Identifikasi dilakukan terhadap aspek tata kelola, manajemen, layanan, sumber daya manusia, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan informasi, serta aspek pendukung lainnya.

b) Identifikasi kondisi yang diharapkan

Setelah kondisi aktual diketahui, dilakukan identifikasi terhadap kondisi yang seharusnya dicapai dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan SPBE, khususnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026.

c) Analisis kesenjangan (*gap analysis*)

Kondisi saat ini kemudian dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan untuk mengetahui kesenjangan yang masih terdapat dalam implementasi SPBE. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi aspek yang telah berjalan dengan baik, aspek yang belum optimal, serta aspek yang membutuhkan penguatan.

d) Penyusunan rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, disusun rekomendasi perbaikan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

e) Penyusunan rencana tindak lanjut

Tahap terakhir adalah menyusun rencana tindak lanjut sebagai langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Rencana tindak lanjut diarahkan agar perbaikan dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

D. Metode Pengumpulan Informasi

Dalam pelaksanaan evaluasi, informasi diperoleh melalui pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan pemanfaatan teknologi informasi pada unit kerja, identifikasi dokumen dan data pendukung, serta pemahaman terhadap proses bisnis dan layanan yang berjalan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

Informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan membandingkan kondisi aktual dengan ketentuan dan kondisi yang diharapkan dalam penyelenggaraan SPBE. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan evaluasi, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.

BAB III

EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

A. Identifikasi Kondisi Saat Ini

Identifikasi kondisi saat ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Identifikasi ini didasarkan pada data dan informasi dalam Laporan Pelaksanaan SPBE Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2026.

Berdasarkan hasil identifikasi, implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya penguatan kebijakan, sumber daya manusia teknologi informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, manajemen, dan layanan SPBE. Kondisi saat ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan SPBE

Pada aspek kebijakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah memiliki sejumlah dokumen dan kebijakan pendukung penyelenggaraan SPBE. Dokumen tersebut meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SILANDU, Surat Keputusan Tim SPBE, Surat Keputusan Tim Keamanan SPBE, Surat Keputusan Pengelola Aplikasi, serta Surat Keputusan Tim Inisiator SILANDU.

Seluruh Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pada tahun 2025 dan masih berlaku sampai dengan adanya perubahan atau penetapan kebijakan baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPBE telah memiliki dukungan kebijakan dan struktur penanggung jawab pada tingkat Kantor Wilayah.

2. Sumber Daya Teknologi Informasi

Pada aspek sumber daya manusia teknologi informasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melakukan penguatan kapasitas SDM pendukung SPBE. Penguatan tersebut dilakukan melalui penambahan 3 (tiga) orang CPNS Pranata Komputer serta perpindahan 1 (satu) orang pegawai dari jabatan lain ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Dengan penambahan tersebut, jumlah Pranata Komputer pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menjadi 6 (enam) orang.

Selain penambahan SDM, penguatan kapasitas juga dilakukan melalui kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) terkait kebijakan pengisian data perangkat keras dan informasi teknis. Pegawai juga mengikuti kegiatan pembahasan hasil analisis pelaksanaan Manajemen SPBE Tahun 2026 serta penguatan penyusunan formulir Manajemen Keamanan Informasi dan Manajemen Risiko SPBE yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.

3. Infrastruktur SPBE

Dalam mendukung keandalan infrastruktur SPBE, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain pemeliharaan jaringan pada 2 (dua) titik Access Point yang mengalami gangguan dari total 16 (enam belas) titik Access Point yang tersedia. Selain itu, dilakukan pengajuan bandwidth on demand untuk mendukung kegiatan tertentu, pemeliharaan ruang server khususnya pada sistem pendingin ruangan, serta penggantian perangkat UniFi Security Gateway dan MikroTik oleh vendor yang bekerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan infrastruktur telah dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan dan keandalan layanan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan SPBE.

4. Aplikasi SPBE

Pada aspek aplikasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melakukan pengembangan dan optimalisasi berbagai aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, administrasi, dan pelayanan.

Aplikasi yang dikembangkan dan dioptimalkan antara lain aplikasi TOGAR (Tolak Gratifikasi, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Pungutan Liar), Aplikasi Registrasi Layanan, TEMANS (Tempat Manajemen Penomoran Surat), SIPRADA (Sistem Praharmonisasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah), serta SILARAS (Sistem Laporan Notaris).

Aplikasi-aplikasi tersebut diintegrasikan ke dalam Portal Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Pengembangan dan optimalisasi aplikasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan.

5. Keamanan SPBE

Dalam aspek keamanan SPBE, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

Kegiatan yang dilakukan antara lain screening terhadap perangkat teknologi informasi, baik perangkat Barang Milik Negara maupun perangkat pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Berdasarkan pemeriksaan menggunakan VirusTotal pada akhir tahun 2025, ditemukan 25 (dua puluh lima) perangkat yang terindikasi terinfeksi malware. Terhadap perangkat tersebut telah dilakukan tindakan pembersihan sehingga perangkat dapat kembali digunakan secara aman.

Selain itu, diterapkan pengelolaan akses jaringan internet melalui pemisahan Access Point bagi perangkat yang telah terdaftar melalui Whitelisted MAC Address dan perangkat yang belum terdaftar. Upaya tersebut merupakan bagian dari pengendalian akses jaringan dalam mendukung keamanan informasi.

6. Manajemen SPBE

Pada aspek manajemen SPBE, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung tata kelola SPBE.

Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan Manajemen Risiko SPBE, penyelenggaraan Manajemen Keamanan Informasi, serta penyusunan Daftar Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko, keamanan informasi, dan aset teknologi informasi telah menjadi bagian dari upaya penguatan penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

7. Layanan SPBE

Dalam pelaksanaan layanan SPBE, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan yang dikembangkan oleh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum.

Pemanfaatan layanan tersebut mencakup layanan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, persuratan, layanan hukum, serta layanan pendukung lainnya. Selain memanfaatkan layanan yang disediakan secara terpusat, Kantor Wilayah juga melakukan pengembangan dan optimalisasi aplikasi pendukung untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pemanfaatan layanan SPBE telah mendukung percepatan proses bisnis, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, dan kemudahan akses layanan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala teknis berupa gangguan akses terhadap domain kemenkum.go.id melalui jaringan LAN maupun Wi-Fi yang terhubung dengan infrastruktur Pusat Data dan Teknologi Informasi pada kondisi tertentu.

Upaya penanganan telah dilakukan melalui release-renew alamat IP dan perubahan DNS, namun kendala tersebut masih ditemukan pada kondisi tertentu sehingga memerlukan koordinasi lebih lanjut. Selain itu, terdapat kendala berupa hilangnya akses VPN SILANDU yang digunakan untuk mendukung operasional aplikasi internal.

B. Identifikasi Kondisi yang Diharapkan

Identifikasi kondisi yang diharapkan dilakukan untuk menggambarkan kondisi ideal penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ingin dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah. Kondisi yang diharapkan menjadi acuan dalam menilai kesesuaian antara pelaksanaan SPBE saat ini dengan kondisi yang seharusnya dicapai serta menjadi dasar dalam penyusunan analisis kesenjangan (gap analysis) dan rencana tindak lanjut.

Kondisi yang diharapkan mencerminkan penyelenggaraan SPBE yang terencana, terpadu, aman, berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan. Kondisi yang diharapkan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kebijakan SPBE

Pada aspek kebijakan, kondisi yang diharapkan adalah tersedianya kebijakan dan dokumen pendukung penyelenggaraan SPBE yang lengkap, mutakhir, konsisten, serta selaras dengan kebijakan SPBE Kementerian Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Keputusan tim, serta dokumen pendukung lainnya diharapkan dapat ditinjau dan diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan organisasi, kebutuhan layanan, perkembangan teknologi, serta hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE.

Selain itu, pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPBE diharapkan semakin jelas sehingga setiap unit dan pegawai yang terlibat memiliki peran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kondisi tersebut, penyelenggaraan SPBE diharapkan memiliki landasan kebijakan yang kuat dan mampu mendukung pelaksanaan SPBE secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya Teknologi Informasi

Pada aspek sumber daya teknologi informasi, kondisi yang diharapkan adalah tersedianya SDM yang memiliki jumlah, kompetensi, dan kapasitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPBE.

Penguatan SDM diharapkan tidak hanya dilakukan melalui penambahan pegawai, tetapi juga melalui peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang pengelolaan infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi, manajemen risiko, pengelolaan data, serta tata kelola dan manajemen SPBE.

Kegiatan pelatihan, sertifikasi, knowledge sharing, pendampingan, dan evaluasi kompetensi diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya pemetaan kebutuhan kompetensi sehingga pengembangan SDM dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas penyelenggaraan SPBE.

Dengan kondisi tersebut, SDM teknologi informasi diharapkan mampu memberikan dukungan yang responsif terhadap kebutuhan organisasi serta mampu menangani permasalahan teknis dan pengembangan SPBE secara lebih mandiri dan efektif.

3. Infrastruktur SPBE

Pada aspek infrastruktur, kondisi yang diharapkan adalah tersedianya infrastruktur SPBE yang andal, aman, tersedia secara berkelanjutan, dan mampu mendukung seluruh kebutuhan layanan digital Kantor Wilayah.

Infrastruktur jaringan, perangkat teknologi informasi, ruang server, sistem konektivitas, serta perangkat pendukung lainnya diharapkan dapat dipelihara secara berkala berdasarkan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan.

Gangguan terhadap jaringan dan perangkat diharapkan dapat diminimalkan melalui penerapan pemantauan infrastruktur secara berkala, pemeliharaan preventif, pencadangan konfigurasi, serta mekanisme penanganan gangguan yang memiliki prosedur dan waktu penyelesaian yang jelas.

Kondisi infrastruktur yang diharapkan juga mencakup tersedianya kapasitas jaringan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan aplikasi, sehingga akses terhadap layanan SPBE dapat berlangsung secara stabil, cepat, dan berkesinambungan.

4. Aplikasi SPBE

Pada aspek aplikasi, kondisi yang diharapkan adalah tersedianya aplikasi SPBE yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mudah digunakan, terintegrasi, aman, dan mendukung proses bisnis secara efektif.

Pengembangan aplikasi diharapkan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan prioritas organisasi serta memperhatikan arsitektur SPBE agar tidak terjadi duplikasi fungsi maupun pengembangan aplikasi yang berjalan secara terpisah.

Aplikasi yang telah dikembangkan, termasuk aplikasi yang terintegrasi melalui Portal Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU), diharapkan dapat terus dioptimalkan sehingga mampu menyediakan layanan yang terintegrasi dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Selain itu, pengelolaan aplikasi diharapkan mencakup pemeliharaan, pembaruan, evaluasi kinerja, pengujian keamanan, serta dokumentasi yang memadai. Integrasi antaraplikasi juga diharapkan semakin ditingkatkan sehingga pertukaran data dapat dilakukan secara efektif dan mengurangi kebutuhan input data secara berulang.

5. Keamanan SPBE

Pada aspek keamanan SPBE, kondisi yang diharapkan adalah terselenggaranya keamanan informasi yang mampu melindungi perangkat, aplikasi, jaringan, data, dan informasi dari berbagai ancaman keamanan.

Pengamanan diharapkan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan perangkat ketika ditemukan indikasi gangguan, tetapi dilaksanakan secara preventif, berkala, dan terstruktur melalui penerapan pengendalian keamanan informasi.

Seluruh perangkat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan diharapkan dapat teridentifikasi dan terkelola dengan baik. Pengendalian akses jaringan juga diharapkan diterapkan secara konsisten melalui mekanisme autentikasi, otorisasi, whitelisting, serta pengelolaan hak akses sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain itu, diharapkan terdapat mekanisme pemantauan keamanan, pencatatan insiden, penanganan insiden keamanan, pemulihan, serta evaluasi pascainsiden. Dengan demikian, risiko kebocoran data, malware, akses tidak sah, dan gangguan keamanan lainnya dapat diminimalkan.

6. Manajemen SPBE

Pada aspek manajemen SPBE, kondisi yang diharapkan adalah terlaksananya seluruh proses manajemen SPBE secara terencana, terdokumentasi, terukur, dan berkelanjutan.

Manajemen Risiko SPBE diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi risiko, menganalisis tingkat risiko, menentukan langkah mitigasi, serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas mitigasi tersebut.

Manajemen Keamanan Informasi diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi dengan pengelolaan risiko. Selain itu, pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi diharapkan dilakukan secara tertib mulai dari identifikasi, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan atau penggantian aset.

Kondisi yang diharapkan juga mencakup adanya dokumentasi dan bukti pelaksanaan manajemen SPBE yang lengkap sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE.

7. Layanan SPBE

Pada aspek layanan SPBE, kondisi yang diharapkan adalah tersedianya layanan digital yang mudah diakses, cepat, andal, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Layanan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, persuratan, layanan hukum, maupun layanan pendukung lainnya diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal melalui pemanfaatan sistem elektronik.

Gangguan terhadap akses layanan, termasuk gangguan akses domain, jaringan, maupun VPN yang mendukung aplikasi internal, diharapkan dapat diminimalkan melalui peningkatan keandalan jaringan, pemantauan layanan, serta mekanisme penanganan gangguan yang cepat dan terdokumentasi.

Selain itu, setiap layanan SPBE diharapkan memiliki mekanisme evaluasi dan pengukuran kepuasan pengguna secara berkala. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

C. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Analisis kesenjangan (gap analysis) dilakukan untuk membandingkan kondisi aktual penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dengan kondisi yang diharapkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan, permasalahan, dan aspek yang masih perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE.

1. Kebijakan SPBE

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah memiliki sejumlah kebijakan dan dokumen pendukung penyelenggaraan SPBE, seperti SOP, Surat Keputusan Tim SPBE, Surat Keputusan Tim Keamanan SPBE, Surat Keputusan Pengelola Aplikasi, dan Surat Keputusan Tim Inisiator SILANDU.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, terutama dalam hal keberlanjutan dan pemutakhiran kebijakan. Dokumen kebijakan yang telah ditetapkan perlu dipastikan tetap relevan dengan perkembangan organisasi, perubahan kebijakan Kementerian Hukum, perkembangan teknologi, serta kebutuhan penyelenggaraan SPBE.

Kesenjangan yang perlu diperhatikan adalah belum optimalnya mekanisme evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme reviu dan pemutakhiran dokumen kebijakan serta pemantauan terhadap implementasinya.

2. Sumber Daya Teknologi Informasi

Pada aspek SDM teknologi informasi, telah dilakukan penambahan 3 orang CPNS Pranata Komputer dan perpindahan 1 orang pegawai ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer sehingga jumlah Pranata Komputer menjadi 6 orang. Penguatan kompetensi juga telah dilakukan melalui kegiatan knowledge sharing dan pembahasan manajemen SPBE.

Meskipun demikian, kebutuhan penyelenggaraan SPBE tidak hanya ditentukan oleh jumlah SDM, tetapi juga oleh kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Kesenjangan masih terdapat pada kebutuhan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, khususnya dalam bidang keamanan informasi, manajemen risiko, pengelolaan data, infrastruktur, aplikasi, dan tata kelola SPBE.

Dengan demikian, diperlukan pemetaan kompetensi dan kebutuhan SDM teknologi informasi serta penyusunan program pengembangan kompetensi yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

3. Infrastruktur SPBE

Kantor Wilayah telah melaksanakan pemeliharaan jaringan, perawatan ruang server, pengajuan bandwidth on demand, serta penggantian beberapa perangkat jaringan. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keandalan infrastruktur SPBE.

Namun, masih ditemukan gangguan pada infrastruktur jaringan dan konektivitas yang berdampak terhadap akses layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur masih perlu ditingkatkan dari pendekatan yang bersifat responsif terhadap gangguan menjadi pengelolaan yang lebih preventif dan terukur.

Kesenjangan terutama terdapat pada kebutuhan peningkatan pemantauan infrastruktur secara berkala, penguatan pemeliharaan preventif, peningkatan keandalan konektivitas, serta mekanisme penanganan gangguan yang lebih cepat dan terdokumentasi.

4. Aplikasi SPBE

Kantor Wilayah telah mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai aplikasi, antara lain TOGAR, Aplikasi Registrasi Layanan, TEMANS, SIPRADA, dan SILARAS yang diintegrasikan melalui Portal SILANDU.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SPBE telah berkembang dan mendukung digitalisasi proses bisnis. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal optimalisasi integrasi dan pengelolaan aplikasi secara menyeluruh.

Pengembangan aplikasi perlu diarahkan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan masing-masing layanan, tetapi juga memperhatikan integrasi proses bisnis, pertukaran data, interoperabilitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan. Selain itu, diperlukan evaluasi terhadap aplikasi secara berkala untuk memastikan aplikasi tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola pengembangan dan pengelolaan aplikasi serta peningkatan integrasi antaraplikasi.

5. Keamanan SPBE

Pada aspek keamanan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap perangkat teknologi informasi dan penanganan terhadap perangkat yang terindikasi terinfeksi malware. Selain itu, telah diterapkan pengendalian akses jaringan melalui pemisahan akses berdasarkan perangkat yang terdaftar dan belum terdaftar.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan keamanan informasi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Ditemukannya perangkat yang terindikasi malware menunjukkan bahwa ancaman keamanan masih menjadi risiko yang perlu dikelola secara sistematis.

Kesenjangan juga terdapat pada kebutuhan penguatan pemantauan keamanan, pencatatan dan pelaporan insiden, pengendalian akses, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi seluruh pengguna.

Oleh karena itu, pengamanan SPBE perlu dikembangkan dari kegiatan pemeriksaan dan penanganan insiden menjadi sistem pengamanan yang bersifat preventif, detektif, responsif, dan berkelanjutan.

6. Manajemen SPBE

Kantor Wilayah telah melaksanakan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, serta penyusunan Daftar Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Namun, masih terdapat kesenjangan dalam hal konsistensi dan kedalaman penerapan manajemen SPBE. Pelaksanaan manajemen perlu diarahkan agar tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi menjadi bagian dari proses pengelolaan organisasi dan pengambilan keputusan.

Kesenjangan yang perlu diperhatikan meliputi kebutuhan pemantauan risiko secara berkala, evaluasi efektivitas mitigasi risiko, pemutakhiran daftar aset, serta dokumentasi pelaksanaan manajemen SPBE secara lebih terstruktur.

Dengan demikian, diperlukan penguatan siklus manajemen SPBE mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga tindak lanjut perbaikan.

7. Layanan SPBE

Pada aspek layanan, Kantor Wilayah telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan digital yang mendukung administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, persuratan, layanan hukum, serta layanan pendukung lainnya.

Namun, masih ditemukan kendala teknis berupa gangguan akses terhadap domain kemenkum.go.id melalui jaringan LAN maupun Wi-Fi serta hilangnya akses VPN SILANDU pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara layanan yang diharapkan dapat tersedia secara andal dengan kondisi aktual yang masih menghadapi gangguan konektivitas dan akses.

Upaya penanganan melalui release-renew alamat IP dan perubahan DNS telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk memastikan keandalan konektivitas dan akses terhadap layanan SPBE.

Selain aspek teknis, kualitas layanan juga perlu didukung dengan mekanisme pemantauan kinerja layanan, pencatatan gangguan, pengukuran kepuasan pengguna, dan evaluasi secara berkala. Dengan demikian, peningkatan layanan tidak hanya berfokus pada penyelesaian gangguan, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

8. Ringkasan Hasil Kesenjangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tujuh aspek penyelenggaraan SPBE, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah memiliki fondasi yang cukup dalam penyelenggaraan SPBE. Hal tersebut ditunjukkan dengan tersedianya kebijakan pendukung, penambahan SDM teknologi informasi, pemeliharaan infrastruktur, pengembangan aplikasi, penerapan pengamanan perangkat dan jaringan, pelaksanaan manajemen SPBE, serta pemanfaatan layanan digital.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

a) Kebijakan SPBE, masih diperlukan mekanisme reviu dan pemutakhiran kebijakan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan organisasi dan kebijakan SPBE.
b) Sumber Daya Teknologi Informasi, masih diperlukan penguatan kompetensi SDM secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan SPBE.
c) Infrastruktur SPBE, masih terdapat gangguan jaringan dan konektivitas sehingga diperlukan peningkatan keandalan, pemantauan, dan pemeliharaan preventif.
d) Aplikasi SPBE, masih diperlukan optimalisasi integrasi, interoperabilitas, keamanan, serta evaluasi terhadap aplikasi yang telah dikembangkan.
e) Keamanan SPBE, masih diperlukan penguatan pengamanan secara preventif dan berkelanjutan, termasuk pemantauan, pengendalian akses, serta penanganan insiden keamanan.
f) Manajemen SPBE, masih diperlukan penguatan penerapan manajemen agar lebih terukur, terdokumentasi, dan menjadi bagian dari proses pengelolaan organisasi secara berkelanjutan.
g) Layanan SPBE, masih terdapat gangguan akses terhadap domain dan VPN SILANDU sehingga diperlukan peningkatan keandalan konektivitas serta mekanisme pemantauan dan penanganan gangguan layanan

.

Hasil analisis kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan atau pengembangan teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola, kompetensi SDM, keamanan, integrasi aplikasi, keandalan infrastruktur, serta kualitas layanan.

Kesenjangan yang telah diidentifikasi selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan dan rencana tindak lanjut. Prioritas tersebut perlu mempertimbangkan tingkat urgensi permasalahan, dampak terhadap pelaksanaan tugas dan layanan, sumber daya yang tersedia, serta kemampuan Kantor Wilayah dalam melaksanakan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dan analisis kesenjangan (gap analysis) terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPBE telah berjalan dan didukung oleh berbagai aspek tata kelola, sumber daya, teknologi, keamanan, manajemen, serta layanan digital.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah memiliki sejumlah kebijakan dan dokumen pendukung SPBE, melakukan penguatan sumber daya manusia teknologi informasi, melaksanakan pemeliharaan infrastruktur, mengembangkan dan mengoptimalkan berbagai aplikasi, menerapkan pengamanan perangkat dan jaringan, serta melaksanakan beberapa aspek manajemen SPBE. Pemanfaatan berbagai layanan digital juga telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta meningkatkan efektivitas proses bisnis dan pelayanan.

Namun demikian, hasil analisis kesenjangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Pada aspek kebijakan, diperlukan pemutakhiran dan evaluasi kebijakan secara berkala. Pada aspek sumber daya manusia, diperlukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SPBE. Pada aspek infrastruktur, masih diperlukan peningkatan keandalan jaringan dan konektivitas serta penguatan pemeliharaan preventif.

Pada aspek aplikasi, diperlukan optimalisasi integrasi dan interoperabilitas antaraplikasi serta evaluasi dan pemeliharaan secara berkala. Pada aspek keamanan, diperlukan penguatan pengamanan yang bersifat preventif, pemantauan keamanan, pengendalian akses, serta mekanisme penanganan insiden. Sementara itu, pada aspek manajemen SPBE diperlukan penerapan yang lebih terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Pada aspek layanan SPBE, meskipun pemanfaatan layanan digital telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, masih ditemukan kendala teknis berupa gangguan akses terhadap domain kemenkum.go.id melalui jaringan LAN maupun Wi-Fi serta gangguan akses VPN SILANDU pada kondisi tertentu. Permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui peningkatan keandalan infrastruktur dan koordinasi dengan pihak terkait agar kontinuitas layanan dapat terjaga.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah memiliki fondasi yang cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan SPBE perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan keterkaitan antara kebijakan, SDM, infrastruktur, aplikasi, keamanan, manajemen, dan layanan.

Hasil analisis kesenjangan ini dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPBE. Dengan pelaksanaan tindak lanjut yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, diharapkan penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat semakin efektif, efisien, aman, andal,

terintegrasi, dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB V
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, analisis kesenjangan (gap analysis), dan kesimpulan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, diperlukan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE secara bertahap dan berkelanjutan.

Rekomendasi dan tindak lanjut disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual, tingkat kebutuhan organisasi, serta aspek yang masih memerlukan penguatan. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

No.	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	Waktu	Output	PIC/Koordinasi
1	Reviu dan pemutakhiran kebijakan SPBE serta SOP/SK pendukung.	TW IV 2026 – TW I 2027	Dokumen kebijakan, SOP, dan SK SPBE yang terbarui.	Tim Koordinasi SPBE / Bagian TU dan Umum
2	Pemetaan kompetensi dan pengembangan SDM TI melalui pelatihan, sertifikasi, dan *knowledge sharing*.	TW I 2027 dan berkelanjutan	Peta kompetensi dan laporan pengembangan SDM TI.	Tim TI / Bagian SDM / PUSDATIN
3	Evaluasi dan peningkatan keandalan jaringan LAN/Wi-Fi, bandwidth, serta penanganan gangguan akses domain dan VPN SILANDU.	TW IV 2026 – TW I 2027	Laporan evaluasi konektivitas dan tindak lanjut gangguan jaringan/VPN.	Tim TI / PUSDATIN
4	Penguatan pemeliharaan preventif dan monitoring infrastruktur SPBE, termasuk perangkat jaringan dan ruang server.	TW I 2027 dan berkelanjutan	Jadwal pemeliharaan, checklist, dan laporan monitoring infrastruktur.	Tim TI / PUSDATIN
5	Inventarisasi, evaluasi, dan optimalisasi aplikasi SPBE serta integrasi aplikasi melalui SILANDU.	TW I – TW II 2027	Database aplikasi, laporan evaluasi, dan peningkatan integrasi aplikasi.	Tim TI / Pengelola Aplikasi / PUSDATIN
6	Penguatan keamanan informasi melalui screening perangkat, pengendalian akses, penanganan malware, dan penyusunan SOP insiden keamanan.	TW IV 2026 dan berkelanjutan	Laporan screening, SOP insiden, dan dokumentasi penanganan keamanan.	Tim Keamanan SPBE / Tim TI
7	Pemutakhiran Manajemen Risiko SPBE dan Daftar Aset TIK secara berkala.	TW I 2027 dan berkelanjutan	Dokumen risiko terbaru dan Daftar Aset TIK yang mutakhir.	Tim Koordinasi SPBE / Tim TI / Pengelola BMN
8	Evaluasi kualitas layanan SPBE melalui pencatatan gangguan, pemantauan layanan, dan pengukuran kepuasan pengguna.	TW IV 2026 dan Semester II 2027	Laporan evaluasi kualitas layanan dan kepuasan pengguna.	Tim Koordinasi SPBE / Pengelola Aplikasi
9	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan seluruh RTL serta penyusunan tindak lanjut perbaikan.	Setiap semester mulai 2027	Laporan monitoring dan evaluasi RTL SPBE.	Tim Koordinasi SPBE / Tim TI

Prioritas Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan, pelaksanaan tindak lanjut perlu dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan SPBE. Prioritas tindak lanjut dapat dikelompokkan menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

A. Jangka Pendek

Tindak lanjut jangka pendek diarahkan pada permasalahan yang memiliki dampak langsung terhadap operasional SPBE, antara lain:

1. Menindaklanjuti gangguan akses domain kemenkum.go.id pada jaringan LAN dan Wi-Fi.
2. Menyelesaikan permasalahan akses VPN SILANDU.
3. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan keamanan perangkat secara berkala.
4. Melakukan inventarisasi kebijakan, SOP, aplikasi, dan aset teknologi informasi.
5. Memutakhirkan data dan dokumentasi pendukung penyelenggaraan SPBE.
6. Mendokumentasikan setiap gangguan infrastruktur, aplikasi, dan layanan SPBE.

B. Jangka Menengah

Tindak lanjut jangka menengah diarahkan pada penguatan tata kelola dan kapasitas penyelenggaraan SPBE, antara lain:

1. Melakukan reviu dan pemutakhiran kebijakan serta SOP SPBE.
2. Menyusun pemetaan kompetensi dan kebutuhan pengembangan SDM teknologi informasi.
3. Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, *knowledge sharing*, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya.
4. Memperkuat pemeliharaan preventif dan pemantauan infrastruktur.
5. Melakukan evaluasi dan optimalisasi aplikasi yang telah dikembangkan.
6. Memperkuat penerapan Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Keamanan Informasi.
7. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi.

C. Jangka Panjang

Tindak lanjut jangka panjang diarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, antara lain:

1. Meningkatkan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data SPBE.
2. Mengembangkan tata kelola keamanan informasi yang lebih komprehensif.
3. Meningkatkan keandalan dan kapasitas infrastruktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.
4. Membangun budaya kerja digital dan kesadaran keamanan informasi secara berkelanjutan.
5. Melaksanakan evaluasi SPBE secara berkala dan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan.
6. Meningkatkan kualitas layanan digital yang berorientasi pada kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan.
7. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan SPBE.

BAB VI

PENUTUP

Dokumen identifikasi kondisi dan analisis kesenjangan (gap analysis) penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah disusun sebagai gambaran mengenai kondisi aktual, kondisi yang diharapkan, serta kesenjangan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan SPBE.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan, penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah telah didukung oleh kebijakan, sumber daya manusia, infrastruktur, aplikasi, keamanan, manajemen, dan layanan SPBE. Berbagai upaya penguatan juga telah dilaksanakan melalui pengembangan dan optimalisasi aplikasi, peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan infrastruktur, pengamanan perangkat dan jaringan, serta penerapan manajemen SPBE.

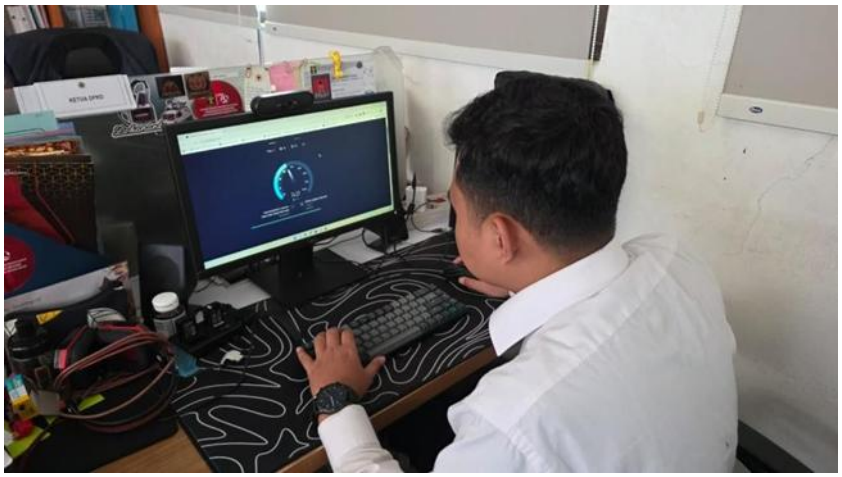
Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan, terutama terkait pemutakhiran kebijakan, pengembangan kompetensi SDM, keandalan infrastruktur dan jaringan, integrasi aplikasi, penguatan keamanan informasi, penerapan manajemen SPBE, serta keandalan layanan digital. Beberapa kendala teknis yang masih ditemukan, seperti gangguan akses domain kemenkum.go.id dan VPN SILANDU, juga perlu ditindaklanjuti secara terkoordinasi agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan layanan.

Hasil analisis kesenjangan dan rekomendasi yang telah disusun diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam menentukan prioritas perbaikan dan menyusun langkah tindak lanjut penyelenggaraan SPBE. Pelaksanaan tindak lanjut perlu dilakukan secara terencana, bertahap, terukur, dan berkelanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

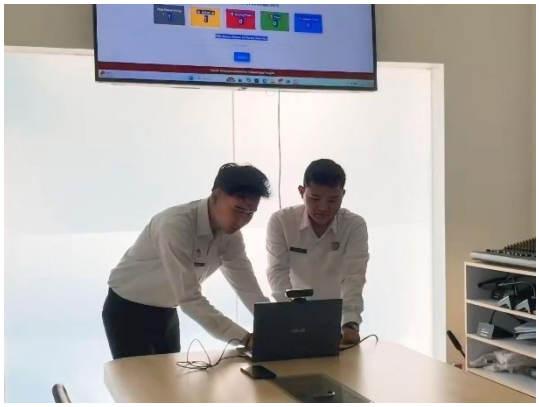
Selanjutnya, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut serta memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE.

Dengan adanya dokumen ini, diharapkan penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dapat terus berkembang menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, aman, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan.

LAMPIRAN

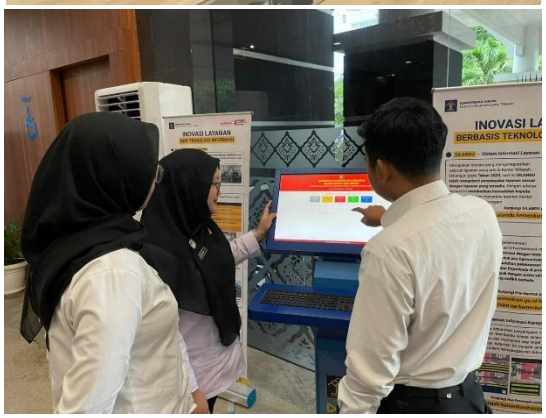











INOVASI LAYANAN

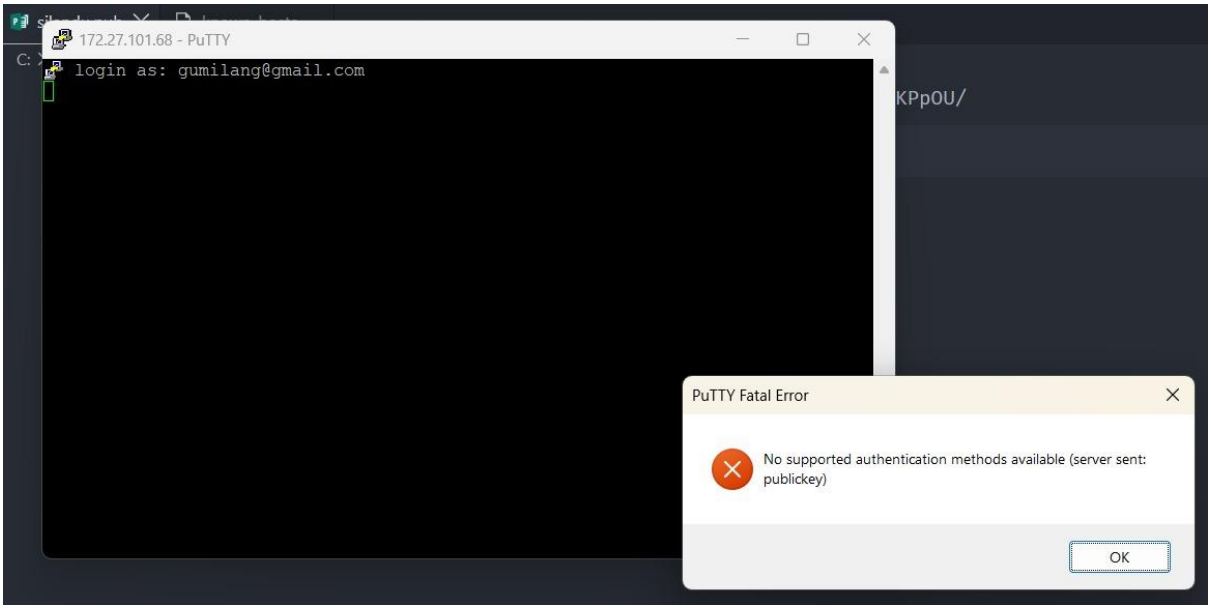


FileZilla

File Edit View Transfer Server Bookmarks Help New version available!

Host: sftp://172.27.101.(Username: gumilang Password: •••••••••••••• Port: Quickconnect

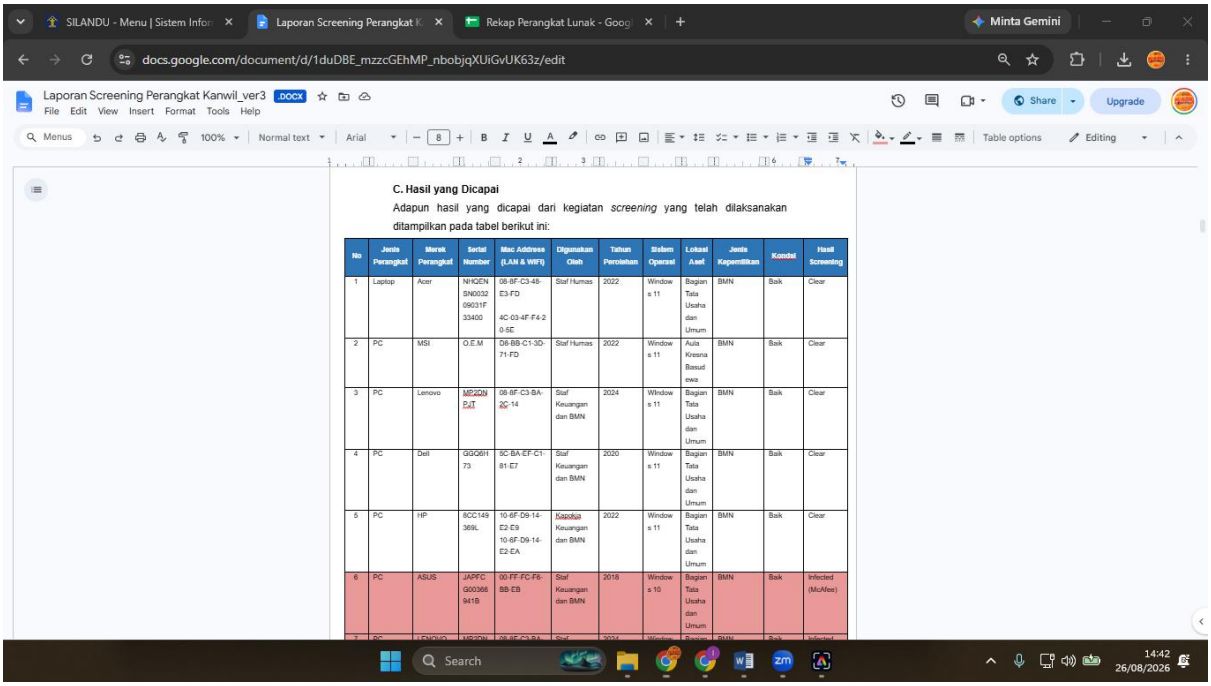
```
Status:     Using username "gumilang".
Error:      Could not connect to server
Status:     Waiting to retry...
Status:     Connecting to 172.27.101.68...
Response:   fzSftp started, protocol_version=11
Command:    open "gumilang@172.27.101.68" 22
Status:     Using username "gumilang".
Error:      Could not connect to server
Status:     Disconnected from server
Status:     Connecting to 172.27.101.68...
Status:     Using username "gumilang".
Error:      Could not connect to server
Status:     Waiting to retry...
Status:     Connecting to 172.27.101.68...
Response:   fzSftp started, protocol_version=11
Command:    open "gumilang@172.27.101.68" 22
Status:     Using username "gumilang".
Error:      Could not connect to server
```


172.27.101.68 - PuTTY
login as: gumilang@gmail.com
KPpOU/
PuTTY Fatal Error
No supported authentication methods available (server sent: publickey)
OK

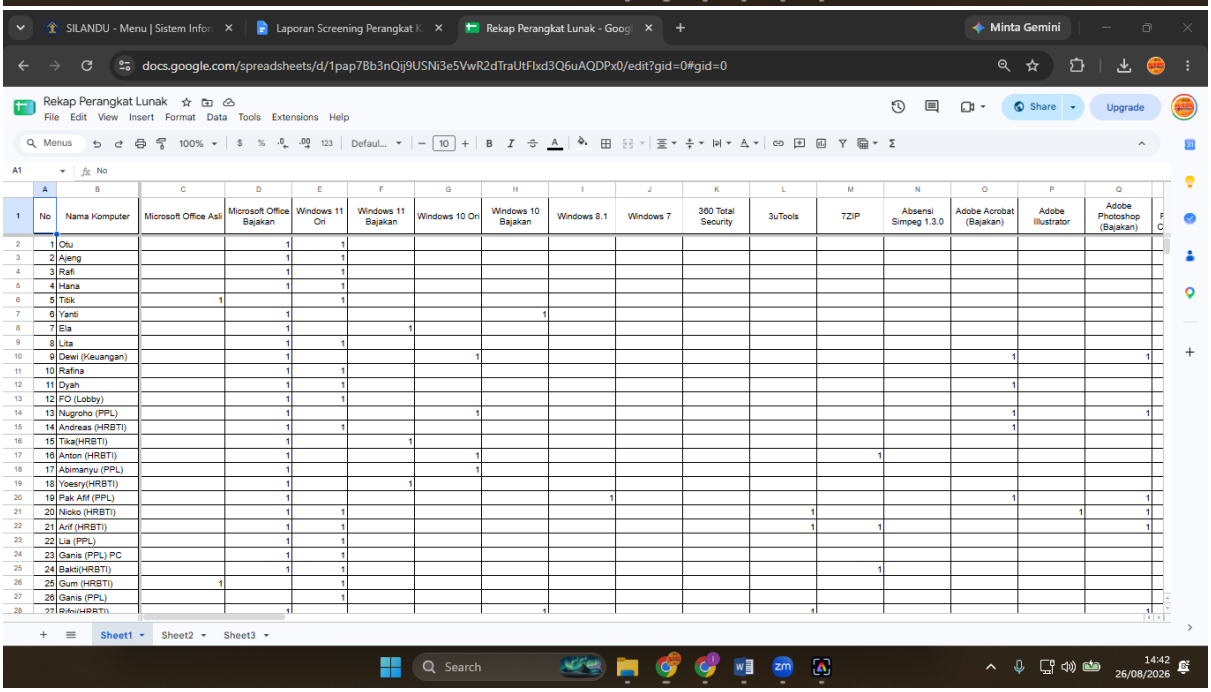

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
SURVEI TOGAR DAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KANTOR WILAYAH
Senin, 27 Oktober 2025 - 14:28:27 WIB
Rekap Survei Hari Ini (27 October 2025)
Total Pengunjung
6
Belum Isi
1
Kurang Puas
0
Puas
2
Sangat Puas
3
-- Pilih Nama --
Lanjut
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah



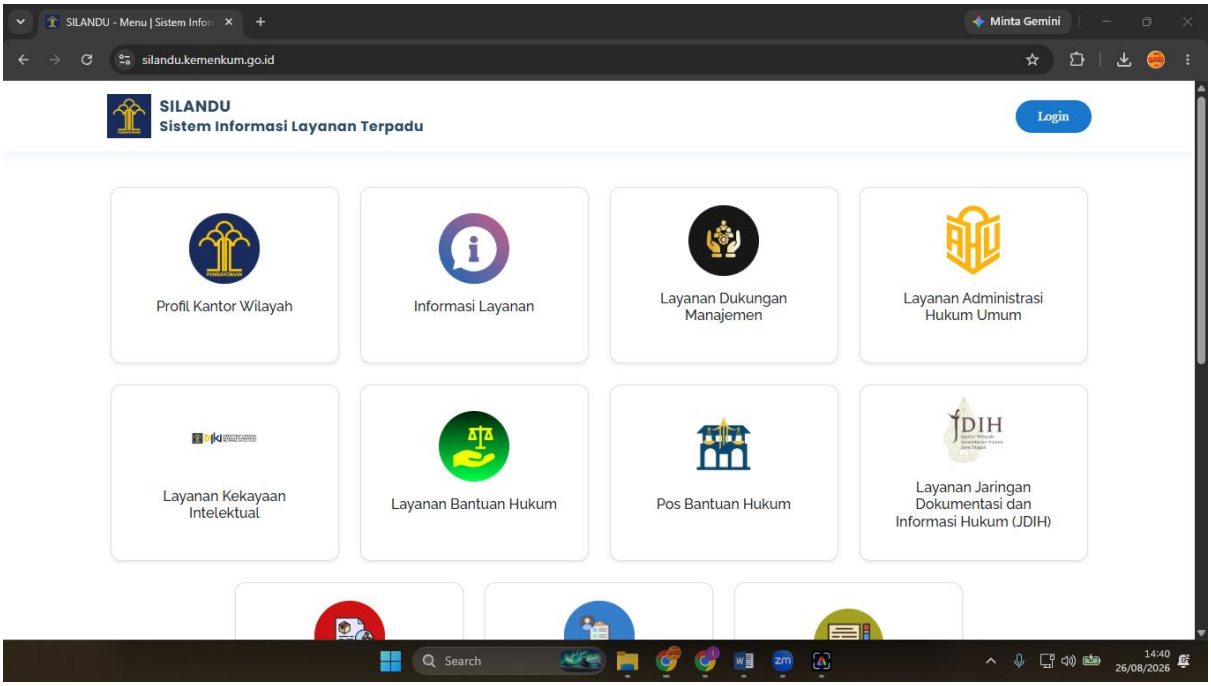

KPT

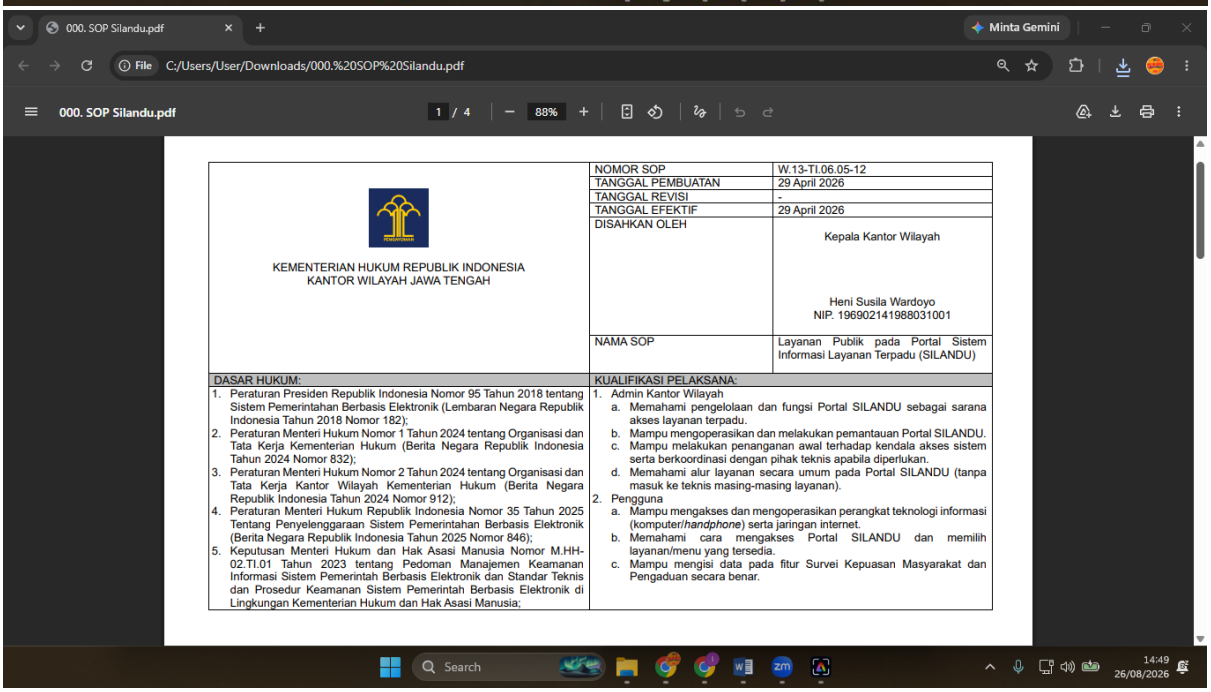


No	Jenis Perangkat	Merek Perangkat	Serial Number	Mac Address (LAN & WIFI)	Digunakan Oleh	Tahun Perolehan	Sistem Operasi	Lokasi Aset	Jenis Kepemilikan	Kondisi	Hasil Screening
1	Laptop	Acer	NHQEN SN0032 09031F 33400	08-8F-C3-48-E3-FD 4C-03-4F-F4-20-5E	Staf Humas	2022	Windows 11	Bagian Tata Usaha dan Umum	BMN	Baik	Clear
2	PC	MSI	O.E.M	D6-BB-C1-3D-71-FD	Staf Humas	2022	Windows 11	Aula Kresna Basudewa	BMN	Baik	Clear
3	PC	Lenovo	MP2DN PJT	08-8F-C3-BA-2C-14	Staf Keuangan dan BMN	2024	Windows 11	Bagian Tata Usaha dan Umum	BMN	Baik	Clear
4	PC	Dell	GGQ6H 73	9C-BA-EF-C1-81-E7	Staf Keuangan dan BMN	2020	Windows 11	Bagian Tata Usaha dan Umum	BMN	Baik	Clear
5	PC	HP	8CC149 369L	10-6F-D9-14-E2-E9 10-6F-D9-14-E2-EA	Kepoksa Keuangan dan BMN	2022	Windows 11	Bagian Tata Usaha dan Umum	BMN	Baik	Clear
6	PC	ASUS	JAPFC G00366 941B	00-FF-FC-F6-BB-EB	Staf Keuangan dan BMN	2018	Windows 10	Bagian Tata Usaha dan Umum	BMN	Baik	Infected (McAfee)



No	Nama Komputer	Microsoft Office Asli	Microsoft Office Bajakan	Windows 11 Ori	Windows 11 Bajakan	Windows 10 Ori	Windows 10 Bajakan	Windows 8.1	Windows 7	360 Total Security	3uTools	7ZIP	Absensi Simpeg 1.3.0	Adobe Acrobat (Bajakan)	Adobe Illustrator	Adobe Photoshop (Bajakan)
1	Otu		1	1												
2	Ajeng		1	1												
3	Rafi		1	1												
4	Hana		1	1												
5	Tilik	1		1												
6	Yanti		1				1									
7	Ela		1		1											
8	Lita		1	1												
9	Dewi (Keuangan)		1			1								1		1
10	Rafina		1	1												
11	Dyah		1	1										1		
12	FO (Lobby)		1	1												
13	Nugroho (PPL)		1			1								1		1
14	Andreas (HRBTI)		1	1										1		
15	Tika(HRBTI)		1		1											
16	Anton (HRBTI)		1			1						1				
17	Abimanyu (PPL)		1			1										
18	Yoesry(HRBTI)		1		1											
19	Pak Afif (PPL)		1					1						1		1
20	Nicko (HRBTI)		1	1							1				1	1
21	Arif (HRBTI)		1	1							1	1				1
22	Lia (PPL)		1	1												
23	Ganis (PPL) PC		1	1												
24	Bakti(HRBTI)		1	1								1				
25	Gum (HRBTI)	1		1												
26	Ganis (PPL)			1												
27	Rifki(HRBTI)		1				1				1					


SILANDU - Menu | Sistem Infor
Minta Gemini
silandu.kemenkum.go.id
SILANDU
Sistem Informasi Layanan Terpadu
Login
Profil Kantor Wilayah
Informasi Layanan
Layanan Dukungan Manajemen
Layanan Administrasi Hukum Umum
Layanan Kekayaan Intelektual
Layanan Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum
Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Search
14:40
26/08/2026


000. SOP Silandu.pdf
Minta Gemini
File C:/Users/User/Downloads/000.%20SOP%20Silandu.pdf
000. SOP Silandu.pdf
1 / 4
88%
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
NOMOR SOP
W.13-TI.06.05-12
TANGGAL PEMBUATAN
29 April 2026
TANGGAL REVISI
-
TANGGAL EFEKTIF
29 April 2026
DISAHKAN OLEH
Kepala Kantor Wilayah
Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001
NAMA SOP
Layanan Publik pada Portal Sistem Informasi Layanan Terpadu (SILANDU)
DASAR HUKUM:
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
4. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.TI.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Admin Kantor Wilayah
a. Memahami pengelolaan dan fungsi Portal SILANDU sebagai sarana akses layanan terpadu.
b. Mampu mengoperasikan dan melakukan pemantauan Portal SILANDU.
c. Mampu melakukan penanganan awal terhadap kendala akses sistem serta berkoordinasi dengan pihak teknis apabila diperlukan.
d. Memahami alur layanan secara umum pada Portal SILANDU (tanpa masuk ke teknis masing-masing layanan).
2. Pengguna
a. Mampu mengakses dan mengoperasikan perangkat teknologi informasi (komputer/*handphone*) serta jaringan internet.
b. Memahami cara mengakses Portal SILANDU dan memilih layanan/menu yang tersedia.
c. Mampu mengisi data pada fitur Survei Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan secara benar.
Search
14:49
26/08/2026